



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Pengacara "Arsmar Law Office" berkantor di Jambangan Baru II No. 17 A Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6505/Kuasa/12/2022 tanggal 07 Desember 2022, sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya (Kos-kosan Bu XXX), sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kusa hukumnya serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Nopember 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri sah sesuai bukti Kutipan Perkawinan No. 122/24/IV/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mulyorejo, Surabaya pada tanggal 28 April 2012.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Surabaya.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG
Anak perempuan kelahiran Surabaya, 21 September 2012 / 10 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan :
 - Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut disebabkan tidak ada kecocokan hampir dalam segala hal yang dikarenakan latar belakang dan pola pikir yang berbeda,
 - Klimaksnya, sejak bulan September 2022 (\pm 3 bulan), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi
5. Bahwa, oleh karena anak kandungnya yang bernama ANAK KANDUNG masih dibawah umur (*mumayyiz*) yang mana masih membutuhkan banyak kasih sayang, asuhan, rawatan dan didikan daripada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya yang mengandung, melahirkan dan menyusui, maka untuk selanjutnya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak kandungnya yang bernama ANAK KANDUNG;
6. Bahwa Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 39 undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya di jatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT Binti Bambang Soedewo, SE., MM).

7. Bahwa atas keadaan tersebut di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi hidup dalam satu rumah tangga dan Penggugat menghendaki agar diputuskan Cerai saja;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (Hadlanah) terhadap anaknya yang bernama ANAK KANDUNG / umur 10 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang adil dan berdasarkan Hukum serta Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H.yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai bukti kutipan perkawinan No. 122/24/IV/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mulyorejo, Surabaya pada tanggal 28 April 2012. Sebagai tambahan, sebelumnya telah melakukan nikah siri selama setahun sejak 2011 yang dikarenakan Penggugat memaksa masuk dalam kehidupan Tergugat dan ikut tinggal bersama Tergugat di Cibubur, Jakarta, tanpa Tergugat mengetahui latar belakang (*background*) kenakalan sebenarnya dari Penggugat.
2. Yang benar adalah bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di:
 1. (Maret 2011 – Juni 2011) – Cibubur, Jakarta
 2. (Juli 2011 – Juli 2012) Mojokerto, Jawa Timur
 3. (Juli 2012 – Juli 2013) Taman Pondok Indah Blok CC-7, Wiyung, Surabaya
 4. (Juli 2013 – Juli 2015) Taman Pondok Indah Blok D-24, Wiyung, Surabaya
 5. (Agustus 2015 – September 2018) Taman Pondok Indah Blok BB-2, Wiyung, Surabaya
 6. (Oktober 2018 – Oktober 2020) Pondok Maritim Indah Blok QQ-30, Wiyung, Surabaya
 7. (Oktober 2020 – September 2021) Komplek Perumahan WIKA The Green G-3 Kota Balikpapan

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. (September 2021 – Maret 2022) Jl. Krembangan Bhakti
1 No. 22, Surabaya

9. (Maret 2022 – September 2022) Sememi Baru 11 no.
22, Surabaya

3. Benar bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG(kelahiran Surabaya 21 September 2012 / 10 tahun).Disamping itu juga tinggal bersama 3 anak sambung bawaan dari Tergugat (suami) yang pada waktu itu masih kecil-kecil, yaitu :

1. ANAK KANDUNG (13 thn)
2. ANAK KANDUNG (11 thn)
3. ANAK KANDUNG (8 thn)

4. Memang banyak terjadi perselisihan yang penyebab utamanya adalah disebabkan karenaPenggugat ini seperti punya rencana atau jalan sendiri dan tidak menyatu (membangkang/nusyuz) dengan Tergugat, tidak bisa menjaga harga diri, dan martabat keluarga terutama pada saat suami sedang pergi tugas / di luar kota sehingga sebagai istri / Penggugat tidak bisa menjaga amanah suami/Tergugat serta dengan pola pikir yang belum dewasa dalam menyikapi sebuah rumah tangga (masih nakal dan senang main2 dalam rumah tangga) misalnya komunikasi (telpon-telponan/curhat2 dengan laki2 lain). Selain itu Penggugat masih belum terbiasa dan belum bisa mengurus anak, temperamental, emosional dan berperilaku buruk (main tangan/fisik, omongan kasar dan keras2, tukang selingkuh, tidak jujur dan tidak amanah).

Perlu dijelaskan disini bahwa Tergugat menikahi Penggugat tanpa mengetahui background masa lalu yang sangat buruk dari Penggugat. Atau dengan kata lain bahwa Penggugat tidak berterus terang atau menutupi keburukan masa lalunya sebagai seorang wanita nakal (suka mencari perhatian atau menggoda laki-laki, suka mengobrol/curhat dengan laki-laki, telfon dan keluar dengan laki-laki lain termasuk dengan laki-laki pada saat kenakalan di masa lalunya). Bahwa background kenakalan masa lalunya

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru disampaikan kepada Tergugat pada tahun 2015. Jadi disini pihak Tergugat merasa seperti membeli kucing dalam karung.

Sejak Penggugat membuka dan menceritakan background masa lalunya sebagai wanita nakal, pada saat itu Tergugat sudah berencana ingin menceraikannya namun Penggugat dengan segala keinginannya meminta maaf seakan-akan dengan tulus tidak mau mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji untuk bertobat dan menjalani rumah tangga dengan benar sehingga dengan demikian Tergugat tidak jadi menceraikannya dan memaafkannya (meskipun ini bukan solusi). Apalagi sudah dikaruniai anak perempuan yang masih kecil yang pada saat itu berumur 3 tahun.

Selanjutnya, sejak Tergugat mengetahui *background* kenakalan masa lalu Penggugat, maka Tergugat mengingatkan bahwa kenakalan semacam itu bisa terulang kembali. Untuk itu, Tergugat menyarankan untuk mengubah pola pikir dan perilakunya dan menguatkan imannya/pemahaman agamanya. Selanjutnya apa yang dikhawatirkan Penggugat benar-benar terjadi terlebih pada saat Tergugat berada di luar kota ternyata Penggugat ini mengulangi kenakalannya kembali dengan cara sembunyi-sembunyi sejak tahun 2016, bahkan hampir setiap bulan melakukan check-in di beberapa hotel dengan laki-laki lain kurang lebih 10 kali sampai dengan yang terakhir yaitu di akhir bulan September 2021 di hotel Sheraton, Surabaya.

Perilaku kenakalan ini (terutama check-in dengan laki-laki lain) sempat diketahui anak-anak lewat *chat WhatsApp* dari handphone milik Penggugat termasuk Penggugat melakukan transaksi menjual diri dengan laki-laki lain. Bahkan anak-anak sempat mengingatkan 2 kali mengapa hal itu terjadi berulang yang diklarifikasikan kepada Penggugat tahun 2019 dan 2020. Dan Penggugat pada waktu itu menyatakan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi sehingga anak-anak pun memaafkan (meskipun ini bukan solusi).

Kemudian sejak sepulang dari Balikpapan, akhir September 2021, ternyata Penggugat masih mengulangi check-in kembali dengan laki-laki lain di hotel Sheraton Tunjungan Surabaya yang sempat juga diketahui anak-anak lewat handphone milik Penggugat. Sehingga timbul ketidakpercayaan dari anak-

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk menceritakan kepada Tergugat termasuk kenakalan-kenakalan yang lain, misalnya keluar dengan laki-laki lain, atau telfon dan curhat dengan laki-laki lain.

Kemudian sejak November 2021, anak-anak mengungkapkan kepada Tergugat semua kenakalan yang dilakukan oleh Penggugat pada saat Tergugat berada di luar kota dan secara sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat merasa terzolimi kembali dan sudah tidak ada kepercayaan kepada Penggugat dan sejak itu mulai banyak terjadi pertengkaran termasuk dengan anak-anak karena Tergugat merasa bahwa semua kenakalan yang dilakukan oleh Penggugat telah terbongkar. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat jika Penggugat ingin melepaskan diri (berpisah). Dan pihak Tergugat merasa bahwa Penggugat ini tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang istri dan gugur/gagalsebagai seorang ibu. Sehingga Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak layak memiliki hak asuh terhadap anak termasuk ANAK KANDUNG.

5. Merujuk pada jawaban no. 4, yaitu berperilaku buruk dan tukang selingkuh, maka Tergugat khawatir jika anak kandungnya yang Bernama ANAK KANDUNG diasuh oleh pihak Penggugat. Selain itu, pihak Penggugat tinggal di kos-kosan seorang diri dan tidak memiliki pekerjaan (tidak biasa bekerja secara professional), serta tidak Amanah sehingga secara ekonomi tidak ada kemandirian dan hidupnya bergantung kepada orang lain. Tergugat juga khawatir bahwa Penggugat nanti mengeksploitasi anak untuk kepentingan Penggugat. Jadi, pihak Tergugat juga khawatir tidak bisa memastikan keselamatan jasmani dan rohani anak kandungnya yang Bernama ANAK KANDUNG.

6. Ini hanya pemikiran sepihak dari Penggugat yang sebenarnya adalah pihak Penggugat ingin melepaskan/memisahkan diri sejak terungkapnya/terbongkarnya semua kenakalan-kenakalan yang dilakukan pihak Penggugat selama menjalani rumah tangga. Sehingga Tergugat merasa bahwa rumah tangga hanya dibuat main-main dan untuk melanggengkan kenakalan dan kesenangannya.

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jadi, berdasarkan jawaban poin 1-6 di atas, maka akhirnya pihak Tergugat juga merasa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak layak dipertahankan dan hidup dalam satu rumah tangga. Artinya, pihak Tergugat menyetujui untuk menceraikan pihak Penggugat dan hak asuh anak (ANAK KANDUNG) jatuh kepada pihak Tergugat.

Mengingat :

1. Pihak Penggugat seorang Wanita nakal / tukang selingkuh dan tidak amanah
2. Penggugat seorang diri tinggal di kos-kosan dan tidak memiliki pekerjaan
3. Penggugat berperilaku buruk
4. Pihak Penggugat tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani

Jadi, berdasarkan jawaban-jawaban di atas, maka pihak Tergugat mohon kepada pihak Pengadilan Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan untuk menceraikan Penggugat;
2. Menyetujui dan mengabulkan permohonan talak satu bain sughro dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh (Hadlanah) terhadap anaknya ANAK KANDUNG;

Seluruh biaya dibebankan kepada pihak Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, oleh karena sudah benar dan tepat, untuk itu Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang tidak bertentangan dengan dalil Gugatan dan secara tegas diakui kebenarannya dimuka persidangan.

1. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat nomor 4, terkait apa yang disampaikan oleh Tergugat tidak semuanya benar. Jika dikatakan Tergugat menikahi Penggugat tanpa mengetahui background masa lalu yang

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk dari Penggugat dan Tergugat merasa seperti membeli kucing dalam karung adalah pernyataan yang tidak benar. Perlu disampaikan bahwa Tergugat adalah Pria matang yang telah 2 (dua) kali GAGAL dalam pernikahan sebelumnya (pernikahan dengan Penggugat adalah pernikahan Tergugat yang ketiga kalinya), hal tersebut cukup menjelaskan bahwasannya Tergugat harusnya dalam menentukan Penggugat sebagai istri sudah di fikir dan di pertimbangansecara baik dan benar, agar pernikahan dengan Penggugat tidak berakhir seperti halnya dengan pernikahan Tergugat sebelumnya.

Bahwa, permasalahan yang di tuduhkan Tergugat juga tidak semuanya benar, adapun begitu permasalahan lampau tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja Penggugat menyayangkan Tergugat seperti tidak menghargai segala hal baik, pengorbanan Penggugat selama sekitar 10 tahun berumah tangga. Selama itupula Penggugat mencoba untuk membantu Tergugat dalam urusan finansial yang pada saat itu sedang tidak baik. Sehingga alasan utama bukan terkait hal tersebut, namun dikarenakan tidak adanya kecocokan dalam pola pikir antara Penggugat dengan Tergugat.

2. Bahwa, terkait jawaban Tergugat nomor 5. Saat ini Penggugat menempati sebuah kamar kost berdua dengan anak Penggugat yang bernama ANAK KANDUNG / umur 10 tahun. Sama seperti Tergugat yang juga ngekost dan tidak bekerja.

Bahwa, sejak pisah tempat tinggal, Penggugat yang selama ini menanggung pendidikan dan membiayai seluruh kebutuhan Penggugat serta anaknya dengan bekerja freelance di kantor Notaris Parnitasari, SH., MH di Sidoarjo dan berjualan Online. Penggugat juga mendapatkan bantuan serta support penuh dari keluarga besar Penggugat untuk kebutuhan finansialnya.

3. Bahwa, dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" hal tersebut berarti, pada dasarnya apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak untuk anak yang belum dewasa (belum berumur 12 tahun) jatuh ketangan Ibu kandung dari anak tersebut.

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, seorang anak secara fitrawih / naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
5. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab didalam replik ini mohon dianggap telah terbantahkan untuk keseluruhannya.
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, tidaklah berlebihan apabila Gugatan Ceraidan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan memutuskan :

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkanGugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu Bain sughro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (Hadlanah) terhadap anaknya yang bernama ANAK KANDUNG / umur 10 tahun;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, ternyata Tergugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak mengirim duplik secara elektronik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mentaati jadwal *court calender* dan tidak mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat melalui melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/24/IV/2012 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P-3;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat ini masih sekolah kelas 4 SD, dalam kondisi sehat, Penggugat merawatnya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah lama tidak bekerja,

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



bahkan Tergugat sering berhutang ke keluarga Penggugat sampai jumlahnya ratusan juta;

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Surabaya;

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;

- Bahwa setahu saksi saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar;

- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena perbedaan pendapat dalam memilih sekolah anak;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6505/Kuasa/12/2022 tanggal 7 Desember 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Januari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tenang dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut disebabkan tidak ada kecocokan hampir dalam segala hal yang dikarenakan latar belakang dan pola pikir yang berbeda. Kemudian klimaksnya, sejak bulan September 2022 (\pm 3 bulan), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat dengan jawaban yang membenarkan bahwa memang banyak terjadi perselisihan yang penyebab utamanya adalah disebabkan karena Penggugat ini seperti punya rencana atau jalan sendiri dan tidak menyatu (membangkang/nusyuz) dengan Tergugat, tidak bisa menjaga harga diri, dan martabat keluarga terutama pada saat suami sedang pergi tugas / di luar kota. Selain itu Penggugat masih belum terbiasa dan belum bisa mengurus anak, temperamental, emosional dan berperilaku buruk (main tangan/fisik, omongan kasar dan keras, tukang selingkuh, tidak jujur dan tidak amanah). Penggugat membuka dan menceritakan background masa lalunya sebagai wanita nakal. Namun Penggugat tetap mengulangi kenakalannya kembali dengan cara sembunyi-sembunyi sejak tahun 2016, bahkan hampir setiap bulan melakukan check-in di beberapa hotel dengan laki-laki lain kurang lebih 10 kali sampai dengan yang terakhir yaitu di akhir bulan September 2021 di hotel Sheraton, Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat yaitu biasanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga walaupun penyebabnya dibantah oleh Tergugat. Maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sebagaimana maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang oleh karena terdapat beberapa hal yang dibantah oleh para pihak dan perkara ini menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, baik yang diakui maupun dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, sampai P-3. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/24/IV/2012 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Fotokopi bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, membuktikan bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Surabaya sehingga memiliki hak dan kewenangan mengajukan gugatan cerai di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya;

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Tanggong HI bin Istianto dan Susan bin Sukirman**;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Tanggong HI bin Istianto**) dan saksi 2 (**Susan bin Sukirman**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah lama tidak bekerja, bahkan Tergugat sering berhutang ke keluarga Penggugat sampai jumlahnya mencapai ratusan juta;
- Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG masih di bawah umur yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan sekolah kelas 4 SD, dalam kondisi sehat, Penggugat merawatnya dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan untuk membuktikan dalil bantahan dan tuduhannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting dalam mempertimbangkan petitum

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat, yaitu : **pertama**, telah terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, **kedua**, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah nafkah dan sikap Tergugat yang sering berutang pada keluarga Penggugat hingga ratusan juta rupiah) **ketiga**, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan **keempat** Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, namun Keduanya telah menyatakan keinginannya untuk bercerai sebagaimana pula diungkapkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang mengemukakan bahwa Tergugat mengetahui *background* kenakalan masa lalu Penggugat, pada saat Tergugat berada di luar kota ternyata Penggugat ini mengulangi kenakalannya kembali dengan cara sembunyi-sembunyi sejak tahun 2016, bahkan hampir setiap bulan melakukan check-in di beberapa hotel dengan laki-laki lain kurang lebih 10 kali sampai dengan yang terakhir yaitu di akhir bulan September 2021 di hotel Sheraton, Surabaya ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat sehingga dalil dan tuduhan tersebut dinyatakan tidak terbukti secara hukum.. Namun dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, hal ini dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini telah menunjukkan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suami yaitu Tergugat sehingga inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai isteri, demikian pula Tergugat sebagai suami sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan menurut Tergugat bahwa ia pernah akan mengajukan perceraian, maka majelis hakim menilai bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, oleh karena itu maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan. Apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat sudah tidak mencintai dan hormat kepada Tergugat walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun hal tersebut sulit untuk tercapai karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dan waktu 1 (satu) tahun berpisah bukan waktu yang singkat jika sekiranya masih ada harapan dan keinginan Penggugat rukun kembali dengan Tergugat;

Hlm. 19 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak akan terwujud. Sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun keadaan istri yang sudah tidak mencintai suaminya lagi dan bahkan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واد اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Hlm. 20 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum 3 yang mengajukan tuntutan sebagai pemegang hak asuh (Hadlanah) anak bernama ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 21 September 2012 atau (10 tahun 6 bulan);

Menimbang bahwa Tergugat menolak jika anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak layak untuk memelihara anak tersebut sebab berperilaku buruk dan tukang selingkuh, maka Tergugat khawatir jika anak kandungnya tinggal di kos-kosan seorang diri dan tidak memiliki pekerjaan (tidak biasa bekerja secara professional), serta tidak Amanah sehingga secara ekonomi tidak ada kemandirian dan hidupnya bergantung kepada orang lain. Tergugat juga khawatir bahwa Penggugat nanti mengeksploitasi anak untuk kepentingan Penggugat. Jadi, pihak Tergugat juga khawatir tidak bisa memastikan keselamatan jasmani dan rohani anak kandungnya yang bernama **ANAK KANDUNG**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tuntutannya untuk memelihara anak bernama **ANAK KANDUNG**, Penggugat mengajukan bukti P-3 berupa akta Kelahiran dan dua orang saksi yang menerangkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk meneguhkan dalil bantahan dan tuduhannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya, tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat, tinggal dan dipelihara oleh Penggugat dalam

Hlm. 21 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, serta Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II hal 195, yang diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, telah membuktikan kedekatan Penggugat sebagai ibu kandungnya dalam membimbing anak, merawat anak, dan memperhatikan kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak hadhanah, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansial untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya, sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dalam hal ini ternyata selama anak ada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan merasa nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga kerelaan Tergugat menyerahkan pemeliharaan anak kepada Penggugat, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak/hadlonah pemeliharaan anaknya yang bernama Bernama **ANAK KANDUNG** lahir di Surabaya tanggal 21 September 2012 (10 tahun 6 bulan) tersebut karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya semata-mata

Hlm. 22 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya meskipun hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK KANDUNG** lahir di Surabaya tanggal 21 September 2012 ditetapkan pada Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk memenuhi "hak droit de visite" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu Penggugat memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Apabila pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka dapat diajukan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **ANAK KANDUNG** ditetapkan hak pemeliharannya kepada Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan pula hak anak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat sebagai ayahnya Hadi Soeyono, ST;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan secara *ex officio* untuk terjaminnya kebutuhan nafkah anak yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 156 (f) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 huruf B anak 5 tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terungkap berapa besar penghasilan Tergugat, namun Tergugat tidak membantah bahwa dirinya adalah seorang karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KANDUNG** serta tanggung jawab Tergugat yang masih memiliki anak dari istri pertamanya, maka majelis hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah minimal setiap bulan kepada **ANAK KANDUNG** yang diserahkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan

Hlm. 23 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat Rekonpensi dalam hal tuntutan untuk memelihara anak bernama **ANAK KANDUNG** dan Penggugat Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak asuh anak dengan alasan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak layak untuk memelihara anak tersebut sebab berperilaku buruk dan tukang selingkuh, maka Penggugat Rekonpensi khawatir jika anak kandungnya tinggal di kos-kosan seorang diri dan tidak memiliki pekerjaan (tidak biasa bekerja secara professional), serta tidak Amanah sehingga secara ekonomi tidak ada kemandirian dan hidupnya bergantung kepada orang lain. Penggugat Rekonpensi juga khawatir bahwa Tergugat Rekonpensi nanti mengeksploitasi anak untuk kepentingan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak hadir mengajukan bukti untuk meneguhkan dalilnya tentang hak asuh anak, dan majelis hakim telah menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangan dalam Konpensi, maka gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut beralasan untuk ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

Hlm. 24 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menetapkan anak bernama **ANAK KANDUNG** Tempat Tgl Lahir, Surabaya, 21 September 2012 berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak bernama **ANAK KANDUNG** setiap bulan melalui Penggugat sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Dalam Rekonpensi

- Menolak Rekonpensi Penggugat;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hlm. 25 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.250.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.395.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 18 Hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)